

DINAMIKA KONFLIK DALAM PROSES REVITALISASI PASAR BESAR KOTA MALANG

Ayu Soraya¹, Khoiron², Agus Zainal Abidin³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email : ayusooraya5020@gmail.com

ABSTRAK

Proses revitalisasi Pasar Besar Kota Malang memunculkan berbagai bentuk ketegangan antara pemerintah dan pedagang. Minimnya pelibatan dalam pengambilan keputusan, ketidakjelasan informasi, serta perbedaan pemahaman mengenai makna keadilan menjadi faktor utama yang menimbulkan resistensi. Pedagang merasa kehilangan ruang untuk menyuarakan aspirasi secara terbuka, sementara kebijakan dianggap terlalu teknokratis dan tidak berpihak pada keberlangsungan usaha mereka. Di sisi lain, pemerintah memandang revitalisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional melalui modernisasi infrastruktur. Perbedaan persepsi inilah yang menciptakan ketimpangan komunikasi dan kepercayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik dalam revitalisasi tidak hanya bersumber dari aspek fisik atau teknis, tetapi juga dari ketimpangan akses terhadap informasi, peluang partisipasi, dan tafsir atas prinsip keadilan. Dengan memanfaatkan teori keadilan dan konflik dari Morton Deutsch, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi sangat ditentukan oleh sejauh mana aktor kebijakan mampu menciptakan proses yang inklusif, setara, dan sensitif terhadap pengalaman kelompok terdampak.

Kata Kunci: Revitalisasi, Konflik, Keadilan

Pendahuluan

Upaya revitalisasi pasar tradisional kerap memunculkan konflik kepentingan antara pihak pemerintah dan para pedagang. Salah satu contohnya terjadi di Pasar Besar Kota Malang, di mana rencana renovasi menyeluruh yang mencakup relokasi pedagang mendapat penolakan dari sebagian besar pelaku usaha. Mereka mengkritisi kurangnya sosialisasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPINDAG) serta ketidakjelasan terkait jadwal pelaksanaan. Penolakan ini juga diperkuat dengan adanya kajian dari ITS Surabaya yang menyatakan bahwa kondisi pasar saat ini masih memungkinkan untuk tetap digunakan. Para pedagang hanya menginginkan perbaikan terbatas, bukan pembangunan ulang, karena mereka khawatir perubahan tata ruang maupun sistem pengelolaan akan berdampak negatif pada kelangsungan usaha mereka.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara arah pembangunan yang digagas oleh pemerintah dengan kenyataan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil di tingkat akar rumput. Pihak pemerintah menilai bahwa revitalisasi diperlukan guna meningkatkan aspek kenyamanan, keamanan, serta daya tarik pasar dalam jangka panjang. Revitalisasi pasar tradisional sendiri merupakan kebijakan yang ditujukan untuk

memperbaiki kondisi infrastruktur serta meningkatkan daya saing pasar dalam menghadapi tantangan modernisasi sektor perdagangan. Kebijakan ini dirancang sebagai strategi memperkuat keberlanjutan pasar tradisional dan diyakini dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang muncul (Setiani dan Purwanti, 2022;11).

Namun dalam implementasinya, proses revitalisasi pasar kerap diwarnai dinamika dan konflik, khususnya antara otoritas pemerintah dan kelompok pedagang. Ketidakefahaman mengenai desain pembangunan, proses relokasi, hingga dampak terhadap kelangsungan ekonomi pedagang sering kali menjadi sumber utama resistensi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memaksimalkan pendekatan partisipatif dalam tahap perencanaan, menyediakan pendampingan kepada pedagang agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak semata-mata berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga memperkuat sistem ekonomi yang ada di dalam pasar.

Dengan pendekatan tersebut, revitalisasi pasar tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan pasar modern, melainkan juga menjaga nilai-nilai sosial dan

ekonomi yang terkandung dalam pasar tradisional sebagai pusat aktivitas perdagangan rakyat. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap aspek partisipatif, dukungan adaptif, serta orientasi ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi, sehingga tujuan peningkatan daya saing dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan peran pasar tradisional dalam kehidupan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas tentang dinamika konflik dalam proses revitalisasi pasar besar kota Malang maka perumusan masalah pada penelitian ini, Bagaimana dinamika konflik yang muncul dalam hubungan antara pemerintah sebagai perumus kebijakan dan pedagang sebagai pihak terdampak utama dalam proses revitalisasi Pasar Besar Kota Malang, khususnya dalam hal distribusi risiko, keterbatasan akses informasi, serta minimnya pelibatan dalam pengambilan keputusan?

Tinjauan Pustaka

Keadilan dan Konflik

Teori keadilan dan konflik yang dikemukakan oleh Morton Deutsch menjadi landasan konseptual dalam memahami bagaimana munculnya konflik sering kali berakar pada persepsi tentang ketidakadilan dalam relasi sosial. Deutsch menyoroti bahwa konflik sering timbul ketika individu atau kelompok merasa bahwa mereka mengalami perlakuan yang tidak adil, baik dalam hal distribusi sumber daya, kesempatan yang tersedia, maupun pengakuan atas eksistensi sosial mereka. Ketidakadilan semacam ini, terlebih jika telah menjadi bagian dari struktur sosial, ekonomi, atau politik dan terinternalisasi di dalamnya, akan memperbesar kemungkinan terjadinya konflik dan menyulitkan upaya penyelesaiannya.

Konflik memiliki berbagai dampak yang saling berkaitan. Pertama, persepsi terhadap ketidakadilan sering kali menjadi faktor utama yang memicu terjadinya konflik. Kedua, jika proses atau hasil penyelesaian konflik dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan, maka hasil tersebut cenderung rapuh dan berpotensi menimbulkan konflik baru. Ketiga, konflik juga bisa timbul karena adanya perbedaan pandangan mengenai definisi dan interpretasi atas keadilan itu sendiri. Keempat, dalam konteks negosiasi, penggunaan konsep keadilan secara manipulatif seperti menyalahkan pihak lain atas ketidakadilan yang dialami serta menuntut kompensasi berupa hak-hak khusus dapat memperparah konflik yang sedang berlangsung.

Pemikiran ini mendapat penguatan dari pandangan Dahrendorf (1959), yang menyatakan bahwa konflik tidak semata-mata muncul dari persepsi personal, tetapi juga merupakan konsekuensi logis dari struktur kekuasaan yang tidak

seimbang. Dalam setiap sistem sosial, selalu terdapat hubungan antara pihak yang mendominasi dan pihak yang didominasi, yang memunculkan ketegangan tersembunyi. Apabila ketimpangan tersebut tidak diimbangi dengan keterlibatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan, maka potensi konflik menjadi semakin besar. Hal ini sejalan dengan pandangan Deutsch tentang pentingnya keadilan prosedural sebagai fondasi terciptanya stabilitas dalam masyarakat.

Morton Deutsch mengembangkan sejumlah indikator-indikator untuk mengukur keadilan dan konflik, dengan menyoroti berbagai aspek yang memengaruhi persepsi dan dinamika hubungan sosial. Indikator tersebut mencakup, *Injustice as the Source of Conflict*, *Injustice in the Course of Conflict*, *Conflict About What Is Just*, *Justifying as a Negotiation Tactic*.

Revitalisasi Pasar

Konsep revitalisasi tidak hanya menekankan pada proses pemulihan, melainkan juga pada inovasi serta penyesuaian agar suatu sistem tetap dapat menjawab tuntutan perubahan yang terus berlangsung. Dalam konteks ekonomi, revitalisasi diwujudkan melalui pembaruan sektor industri, penerapan digitalisasi dalam aktivitas usaha, dan peningkatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Sementara di dunia pendidikan, revitalisasi mencakup perbaikan struktur kurikulum, peningkatan kompetensi para pendidik, serta pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar guna memperkuat kualitas sumber daya manusia. Di ranah kebudayaan, peran revitalisasi diwujudkan melalui pelestarian budaya tradisional dengan memanfaatkan teknologi digital, penguatan komunitas adat, serta penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan seni dan warisan budaya lokal. Dalam aspek tata kelola pemerintahan, revitalisasi difokuskan pada reformasi birokrasi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan revitalisasi bergantung pada pendekatan yang berbasis penelitian serta kerja sama lintas sektor dari seluruh pemangku kepentingan, agar mampu memberikan hasil yang maksimal dalam merespons berbagai tantangan zaman (Santoso, 2015).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi kasus, yang berfokus pada pengamatan mendalam terhadap peristiwa aktual dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif dinamika dan kompleksitas suatu fenomena sosial dengan menggali berbagai sumber data kualitatif, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen terkait. Studi kasus dipilih karena sesuai untuk mengkaji konteks khusus dan terperinci dari suatu

peristiwa, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara jelas. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman holistik terhadap proses sosial yang berlangsung, serta menggambarkan secara rinci bagaimana kebijakan publik berdampak pada kelompok yang terdampak secara langsung, khususnya para pedagang.

Pembahasan

Keadilan dan Konflik Revitalisasi

Menurut Morton Deutsch 1958, Keadilan dan Konflik memiliki 4 pendekatan konseptual yaitu:

1. Injustice as the Source of Conflict

Ketidakadilan Distributif dalam Perspektif Konflik

Hasil wawancara bersama para pedagang di Pasar Besar Kota Malang menunjukkan adanya rasa cemas terkait dampak dari proses pemindahan lokasi, walaupun pemerintah telah menyediakan tempat relokasi. Kecemasan tersebut lebih banyak bersumber dari kemungkinan terganggunya kestabilan ekonomi harian, terutama berkaitan dengan potensi hilangnya pelanggan tetap sebagai akibat dari perubahan lokasi berjualan.

Kebijakan revitalisasi yang diinisiasi oleh pemerintah terhadap Pasar Besar Kota Malang sejatinya ditujukan untuk memperbaiki mutu infrastruktur serta memperkuat daya saing pasar tradisional di tengah menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan modern.

Dalam kerangka ini, proses modernisasi yang dijalankan secara teknokratik sering kali dianggap sebagai langkah sepihak, di mana negara menjadi aktor dominan dalam menentukan arah perubahan tanpa menyediakan ruang dialog yang setara. Situasi semacam ini rawan melahirkan bentuk ketidakadilan dalam distribusi manfaat, di mana keuntungan pembangunan lebih condong dinikmati oleh kelompok yang memiliki kekuatan tawar atau kedekatan dengan proses perencanaan, sedangkan pihak yang terdampak langsung harus menghadapi konsekuensi dan risiko selama masa transisi.

Ketidakadilan Prosedural dalam Perspektif Konflik

Temuan dari hasil wawancara dengan para pedagang di Pasar Besar Kota Malang mengindikasikan bahwa kurangnya keterlibatan pedagang dalam proses pengambilan keputusan revitalisasi mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam mekanisme partisipatif yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik. Ketika ruang dialog yang seharusnya melibatkan kelompok yang terdampak tidak difasilitasi secara memadai, maka suara serta kekhawatiran pedagang cenderung diabaikan. Konsekuensinya, informasi yang diterima oleh para pedagang menjadi terbatas dan tidak menyeluruh, sehingga menimbulkan

ketidakjelasan dan kekhawatiran mengenai kelangsungan usaha mereka di masa depan.

Keadaan tersebut memunculkan jurang komunikasi antara pihak pemerintah dan mereka yang terdampak secara langsung, yang pada akhirnya memperparah krisis kepercayaan. Padahal, dalam konteks kebijakan publik yang memiliki pengaruh luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, keterlibatan yang bermakna dari pihak-pihak terdampak seharusnya menjadi pilar utama. Partisipasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai formalitas prosedural, melainkan harus menjadi proses yang substantif yang mampu menghadirkan dialog terbuka dan kompromi di antara beragam kepentingan yang terlibat.

Rendahnya pelibatan tersebut turut berdampak pada menurunnya rasa memiliki terhadap hasil kebijakan. Ketika para pedagang tidak diikutsertakan sejak tahap awal perencanaan, muncul kecenderungan untuk merasa terasing dari proses maupun hasil revitalisasi yang sedang dijalankan. Kondisi ini secara langsung berpengaruh pada tingkat penerimaan serta kelangsungan pelaksanaan kebijakan. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dibentuk tanpa melalui proses dialog yang inklusif justru menimbulkan reaksi penolakan, baik dalam bentuk simbolik maupun dalam wujud aksi kolektif yang lebih besar.

2. Injustice in the Course of Conflict

Perbedaan Persepsi terhadap Isi Informasi Resmi Terkait Revitalisasi

Temuan wawancara dengan pihak DISKOPINDAG Kota Malang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kesadaran terhadap kompleksitas situasi yang tengah dihadapi para pedagang selama masa transisi akibat proses revitalisasi. Penekanan pada pentingnya koordinasi antarsektor serta penyelesaian dokumen teknis mencerminkan bahwa penyebaran informasi yang menyeluruh masih berada dalam tahap perencanaan. Di samping itu, komitmen untuk memastikan distribusi ruang usaha secara adil dengan merujuk pada data yang telah dikumpulkan mengindikasikan adanya sistem kontrol administratif yang mengacu pada prinsip keadilan.

Adanya perbedaan penafsiran terhadap isi informasi resmi menjadi salah satu sumber keretakan dalam hubungan antara pemerintah dan pedagang. Dari sudut pandang pemerintah, penyampaian rencana revitalisasi telah dilakukan secara terbuka melalui dokumen resmi maupun forum publik. Namun, para pedagang menganggap bahwa informasi yang disampaikan cenderung terlalu teknis, tidak cukup transparan, atau bahkan mengaburkan aspek-aspek penting yang berkaitan langsung dengan kelangsungan usaha mereka. Akibatnya, pemahaman terhadap kebijakan menjadi beragam. Sebagian melihatnya sebagai suatu peluang, sementara sebagian lainnya menilainya

sebagai ancaman nyata terhadap penghidupan mereka.

Oleh karena itu, ketimpangan informasi dalam konteks revitalisasi bukan hanya merupakan isu teknis belaka, melainkan bagian dari dinamika kekuasaan dalam proses kebijakan publik. Ketika akses terhadap informasi tidak merata, maka kemampuan untuk membangun dialog yang adil dan konstruktif turut melemah. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan pola komunikasi yang lebih demokratis, terbuka terhadap partisipasi, dan dilandasi empati agar persepsi masyarakat dibentuk berdasarkan fakta yang jelas, bukan sekadar asumsi atau desas-desus.

3. Conflict About What Is Just

Perbedaan Persepsi Atas Prinsip Keadilan

Dari hasil wawancara dengan pedagang dan pihak DISKOPINDAG Kota Malang, tampak adanya perbedaan penekanan dalam memahami arti keterjaminan ruang usaha dalam kerangka revitalisasi Pasar Besar. Bagi para pedagang, keberlangsungan aktivitas ekonomi yang telah mereka bangun dalam jangka panjang dan keterikatan emosional dengan tempat berdagang menjadi harapan utama. Sementara itu, pemerintah lebih memfokuskan pada aspek prosedural dan teknis melalui rancangan penataan administratif guna memastikan keberlanjutan pasar secara keseluruhan. Perbedaan sudut pandang ini memperlihatkan bahwa revitalisasi tidak hanya menuntut solusi struktural, melainkan juga memerlukan penyamaan pemahaman antara pihak pembuat kebijakan dan kelompok yang terdampak.

Konflik dalam revitalisasi Pasar Besar Kota Malang sebagian besar dipicu oleh perbedaan dalam menafsirkan prinsip keadilan. Pemerintah lebih menitikberatkan pada keadilan dari sisi hasil akhir (output), yaitu melalui pembangunan infrastruktur pasar yang dianggap lebih representatif, terorganisir, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun demikian, pendekatan ini kerap kali menyingkirkan hal-hal yang justru dianggap vital oleh para pedagang, seperti kelangsungan usaha selama masa transisi serta perlindungan terhadap mata pencaharian yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka.

Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa sumber konflik bukan semata pada isi kebijakan itu sendiri, melainkan juga pada bagaimana keadilan dipersepsikan oleh masing-masing pihak. Pemerintah meyakini bahwa proses modernisasi pasar merupakan wujud tanggung jawab sosial, sementara pedagang beranggapan bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila mereka diperlakukan sebagai mitra setara, bukan sekadar objek dari kebijakan. Ketika nilai-nilai fundamental seperti kepercayaan dan pengakuan tidak diberikan ruang, maka resistensi yang muncul

merupakan ekspresi dari akumulasi rasa ketidakadilan yang belum tersalurkan.

4. Justifying as a Negotiation Tactic

Kurangnya Ruang untuk Menyampaikan Aspirasi Secara Terbuka

Terbatasnya ruang bagi pedagang untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dalam proses revitalisasi Pasar Besar Kota Malang menjadi salah satu penyebab utama munculnya ketegangan yang terus berlangsung. Banyak dari mereka merasa tidak memiliki akses terhadap wadah resmi dan aman untuk mengungkapkan kegelisahan, terutama mengenai dampak revitalisasi terhadap kelangsungan aktivitas usaha mereka. Ketidadaan forum dialog yang bersifat inklusif menyebabkan suara dan kritik para pedagang lebih sering disampaikan melalui jalur tidak formal, yang pada akhirnya kerap diabaikan atau dianggap tidak sah oleh para pemangku kebijakan.

Situasi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan relasi antara pembuat kebijakan dan kelompok yang terkena dampaknya. Ketika proses pembenaran kebijakan hanya dilakukan secara satu arah dari pemerintah kepada masyarakat tanpa memberi ruang bagi dialog yang sejajar, maka legitimasi kebijakan itu sendiri menjadi rapuh. Proses justifikasi yang seharusnya membangun pemahaman kolektif justru bergeser menjadi instrumen pembenaran dari satu pihak, sehingga menutup kemungkinan terjadinya negosiasi yang bersifat membangun dan setara.

Kesimpulan

1. Revitalisasi Pasar Tidak Menyentuh Akar Masalah Sosial Ekonomi: Meskipun revitalisasi Pasar Besar Kota Malang ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan daya saing pasar tradisional, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas sosial ekonomi para pedagang. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelaraskan kebutuhan teknis pembangunan dengan kondisi ekonomi harian pelaku usaha menjadi sumber ketegangan utama.

2. Ketidakadilan Distributif dan Prosedural Menjadi Sumber Konflik: Kebijakan yang disusun secara top-down dan minim partisipasi menyebabkan ketidakadilan baik dari sisi distribusi manfaat maupun dalam proses perumusannya. Pedagang merasa tidak dilibatkan secara berarti, sehingga menimbulkan kesan bahwa mereka hanya menjadi objek perubahan, bukan mitra aktif dalam pembangunan pasar.

3. Kesenjangan Informasi Memperparah Ketidakpercayaan:

Perbedaan persepsi antara pemerintah dan pedagang dalam memahami informasi revitalisasi menunjukkan lemahnya mekanisme komunikasi. Ketidadaan kanal informasi yang transparan dan menyeluruh membuat pedagang rentan terhadap

misinformasi dan meningkatkan kecemasan akan masa depan usaha mereka.

4. Perbedaan Persepsi terhadap Konsep Keadilan Memicu Resistensi: Pedagang dan pemerintah memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan keadilan. Pemerintah cenderung berfokus pada hasil jangka panjang, sedangkan pedagang lebih menekankan pada perlindungan terhadap keberlangsungan usaha selama masa transisi. Ketidaksamaan ini memperuncing konflik karena tidak adanya kesepahaman nilai dasar.

5. Minimnya Ruang Deliberatif Melemahkan Legitimasi Kebijakan: Absennya forum dialog yang terbuka dan setara memperburuk ketegangan antara kedua belah pihak. Ketika aspirasi hanya disalurkan secara informal dan tidak mendapat tanggapan yang layak, kebijakan menjadi kurang legitim karena tidak mencerminkan aspirasi masyarakat terdampak.

6. Revitalisasi Harus Dibarengi dengan Pendekatan Partisipatif dan Empatik: Agar proses revitalisasi berhasil dan diterima, penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan pendekatan yang partisipatif, komunikatif, dan adil secara substantif. Pedagang harus diposisikan sebagai subjek kebijakan yang memiliki hak untuk terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas, maka peneliti berusaha memberikan masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Dinas Kopersa, Perindustrian Dan Perdagangan (DISKOPINDAG) Kota Malang. Masukan tersebut antara lain:

1. Memperkuat Mekanisme Partisipasi yang Inklusif: Pemerintah Kota Malang perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dan inklusif bagi para pedagang terdampak, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan revitalisasi. Forum musyawarah yang menghadirkan berbagai

pihak secara setara dapat menjadi sarana untuk membangun kesepahaman dan mereduksi potensi konflik sejak dini.

2. Menjamin Transparansi Informasi Secara Berkala dan Berkelanjutan: Pemerintah sebaiknya menyediakan sistem komunikasi dua arah yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh para pedagang. Penyampaian informasi teknis perlu disederhanakan agar mudah dipahami, serta dilengkapi dengan penjelasan tentang dampak dan skenario transisi yang konkret, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir di kalangan penerima manfaat.
 3. Mengintegrasikan Prinsip Keadilan Sosial dalam Setiap Tahap Revitalisasi: Pendekatan pembangunan yang hanya menekankan aspek fisik perlu dilengkapi dengan orientasi terhadap keadilan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menghasilkan output yang rapi secara struktural, tetapi juga adil secara sosial, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat terdampak secara holistik.
 4. Melibatkan Pendampingan Sosial-Ekonomi bagi Pedagang Terdampak: Selain memfasilitasi ruang dagang pengganti, perlu adanya kebijakan pendukung berupa pelatihan, pendampingan usaha, dan skema kompensasi yang adil selama masa transisi. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi pedagang serta meminimalisir gejolak akibat gangguan aktivitas usaha.
 5. Mengembangkan Model Revitalisasi Berbasis Kolaborasi dan Kearifan Lokal: Revitalisasi pasar tradisional idealnya tidak hanya menjadi proyek teknokratik semata, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya dan sejarah ekonomi lokal. Oleh karena itu, melibatkan tokoh masyarakat, asosiasi pedagang, dan akademisi dalam proses revitalisasi dapat memperkuat rasa memiliki dan menciptakan model pembangunan yang lebih berkelanjutan.
- Creswell, J.W., 2018. Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. Sage Publications.
- Dahrendorf, R., 1959. Class And Class Conflict In Industrial Society. London : Routledge & Kegan Paul.
- Deutsch, M., 1958. Conflict Resolution Theory And Practice. Jossey-Bass, United States Of America.
- Haris, R.A., Muzayyana, E., Irma Irawati P, I., 2019. Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Sumenep.
- Masitha, A.I., 2020. Dampak Sosial Ekonomi Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pedagang.

Daftar Pustaka

- Abubakar, R., 2021. Pengantar Metodologi Penelitian. Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Adityanto, Paselle, E., 2024. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Pagi Samarinda).
- Agustino, L., 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Cv, Bandung.
- Alwi, H., 2016. Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoretis. Insitut Agama Islam Negeri (Iain) Mataram, Mataram.
- Ardiansari, A., 2022. Pengaruh Adanya Sistem Penjualan Online Terhadap Pasar Tradisional Benowo Surabaya 6.

- Miles, M.H., 2014. *Qualitatif Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition Sage Publication.
- Mokodompit, R.A.T., Nusi, M., Dunggio, S., 2021. *Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Kotamobagu*.
- Santoso, B., 2015. *Revitalisasi Kebijakan Publik Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Gadjah Mada University Press., Yogyakarta.
- Saputra, E., 2024. *Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Modern Pekkae Kabupaten Barru)*. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- Abubakar, R., 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Adityanto, Paselle, E., 2024. *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Pagi Samarinda)*.
- Agustino, L., 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Cv, Bandung.
- Alwi, H., 2016. *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoretis*. Insitut Agama Islam Negeri (Iain) Mataram, Mataram.
- Ardiansari, A., 2022. *Pengaruh Adanya Sistem Penjualan Online Terhadap Pasar Tradisional Benowo Surabaya 6*.
- Creswell, J.W., 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dahrendorf, R., 1959. *Class And Class Conflict In Industrial Society*. London : Routledge & Kegan Paul.
- Deutsch, M., 1958. *Conflict Resolution Theory And Practice*. Jossey-Bass, United States Of America.
- Haris, R.A., Muzayyana, E., Irma Irawati P, I., 2019. *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Sumenep*.
- Masitha, A.I., 2020. *Dampak Sosial Ekonomi Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pedagang*.
- Miles, M.H., 2014. *Qualitatif Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition Sage Publication.
- Mokodompit, R.A.T., Nusi, M., Dunggio, S., 2021. *Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Kotamobagu*.
- Santoso, B., 2015. *Revitalisasi Kebijakan Publik Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Gadjah Mada University Press., Yogyakarta.
- Saputra, E., 2024. *Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Modern Pekkae Kabupaten Barru)*. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- Setiani, E., Purwanti, S., 2022. *Urgensi Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Kemandirian Ekonomi Pedagang Pasar Rakyat Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur*.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, CV., Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sultan, A., 2019. *Revitalisasi Pasar Tradisional Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan*.